

**PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERETASAN DATA
(STUDI KASUS PERETASAN DATA KARTU KREDIT CITIBANK KOTA
SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh

Nama : R. Aldino Tri Hermansyah

NIM : 20.C1.0078

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2021



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERETASAN DATA
(STUDI KASUS PERETASAN DATA KARTU KREDIT CITIBANK
KOTA SEMARANG)

Diajukan oleh : R Aldino Tri Hermansyah

NIM : 20.C1.0078

Tanggal disetujui : 08 Januari 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Antonius Maria Laot Kian S.S., M.Hum.

Penguji 1 : Dr. Antonius Maria Laot Kian S.S., M.Hum.

Penguji 2 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 3 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=20.C1.0078

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Aldino Tri Hermansyah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Karya Ilmiah

Saya telah menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERETASAN DATA (STUDI KASUS PERETASAN DATA KARTU KREDIT CITIBANK KOTA SEMARANG)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 8 Januari 2021



R. Aldino Tri Hermansyah

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERETASAN DATA (STUDI KASUS PERETASAN DATA KARTU KREDIT CITIBANK KOTA SEMARANG)**” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 8 Januari 2021



R. Aldino Tri Hermansyah

MOTO PENULIS

Inna lillaahi wa innaa ilahi raaji'uun

Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali

QS: Al-Baqarah 2:156

Pecundang tidak akan pernah mencoba, sedangkan orang lemah mati di tengah

jalan, It's not about how long but, how about the goals

(R. Aldino Tri Hermansyah)

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.

QS: Ali Imran: 139

Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu

QS: Ali Imran : 160

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang dengan rahmat dan hidayah selalu menyertai Penulis di setiap langkah yang diambil, tidak lupa junjungan Nabi Muhammad SAW, yang dengan cinta kasihnya memberikan petunjuk jalan kepada seluruh umat di dunia.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat memenuhi gelar sarjana hukum dan dapat memberi referensi bagi penulisan hukum lainnya.

Dalam penulisan ini Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada Yang Terhormat :

1. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC.
2. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Ibu Dr. Marcella Elwina S.,SH.,CN.,M.Hum, beliau merupakan Dosen yang tidak pernah bosan memotivasi mahasiswa dan mengajarkan pentingnya membaca buku.
3. Kaprogdi Petrus Soerjowinoto, SH, M. Hum selaku kaprogdi Ilmu Hukum.
4. Dosen Pembimbing skripsi yaitu Dr. Anton Laot Kian, SS., M.Hum, beliau yang memberikan arahan, masukan serta membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah mengajarkan Penulis tentang


bagaimana menjadi seorang yang berteladan sesuai dengan motto “pro patria et humanitate” serta mengajarkan mengenai hal-hal yang bersifat hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Undriyati W. dan (Alm) R. Bambang Juni Hermawanto SH, selaku orang tua Penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa dan membangun konstruksi mimpi yang luar biasa yang didapat oleh penulis, terimakasih pula kepada kakak Penulis yaitu Rr. Nuke Widyaningrum ST, dan Rr. Nugraheni Kusumanintyas SE, yang telah menjadi kakak yang luar biasa, dengan dukungan yang luar biasa.
7. Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata (Mbak Mega, Mas Nardi, Mas Bowo, Pak Bus) yang sudah membantu saya dalam mempermudah absen, administrasi dan ramah kepada Penulis.
8. Teman, sahabat, saudara Penulis yang telah menemani Penulis dan memberi *support* kepada penulis yaitu Evan Nur Habbibie SE, Putra Bintang Rizal Ditya ST, Agus Widi Skom, Hagai Wudy Artha, Audindra Defti Sarah, Maharani Sekar merupakan sahabat Penulis dari usia 15 tahun.
9. Saudara seperjuangan penulis Arsa Bahra Putra SH, politikus muda yang luar biasa, yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis.

10. Seluruh jajaran Direksi dan Staf PT. Propernas Griya Utama yang telah percaya kepada Penulis dan mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Teman, sahabat, saudara Penulis yang telah menemani Penulis dari awal masuk kuliah hingga sekarang yaitu GENG KWEPYUR (Indra, Bagas, Damon, Rumpot, Condet, Kowoh, Arsel, Gendon, Enggak, Nopek, Richard, Ondik, Jeje, Pampam, Sincan, Homo, Rido).

Penulis yakin bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna namun dengan rendah hati Penulis berupaya mengerjakan secara maksimal. Akhir kata, semoga penelitian ini berguna serta bermanfaat bagi banyak orang.



Semarang, 8 Januari 2021

R. Aldino Tri Hermansyah

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan Data (Studi Kasus Peretasan Data Kartu Kredit Citibank Kota Semarang). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana peretasan data Kartu Kredit Citibank Kota Semarang dan untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana peretasan data Kartu Kredit.

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Objek dari penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana peretasan data kartu kredit Citibank Kota Semarang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana peretasan data Kartu Kredit Citibank Kota Semarang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik melakukan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti di mulai dari adanya laporan dari korban terkait terjadinya tindak pidana, sampai pada penetapan tersangka. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam kasus ini adalah hambatan internal yang terdiri dari kurangnya unit *cyber crime*, saksi ahli, saksi kejahatan, serta keberadaan pelaku yang sulit dideteksi keberadaannya dan hambatan eksternal yaitu izin dari ketua pengadilan untuk penggeledahan dan penyitaan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *cyber crime*, dan kemajuan teknologi.

Adapun saran yang diberikan adalah dalam proses penyidikan, Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik harus lebih dinamis dan perlu melakukan kerja sama dengan sosial media seperti *twitter*, *facebook*, *google*, agar jika terjadi kasus peretasan data yang berkaitan dengan teknologi informasi maka penanganannya dapat lebih cepat. Selain itu, *upgrade* komputer yang lebih canggih dengan spesifikasi tinggi dan juga *upgrade* kemampuan komputerisasi penyidik dengan mengajak mantan *Hacker* untuk bekerjasama.

Kata kunci: Penegakan hukum, penyidikan, tindak pidana peretasan data, kartu kredit.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTO PENULIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penegakan Hukum	14
B. Penyidikan.....	18
C. Tindak Pidana	25
D. Tindak Pidana Siber (<i>Cybercrime</i>)	27
E. Data Pribadi.....	33
F. Tindak Pidana Peretasan data	42
G. Kartu Kredit	44
BAB III.....	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Profil Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.....	47

B. Proses penyidikan terhadap pelaku peretasan data kartu kredit Citibank Kota Semarang	50
C. Hambatan yang dialami penyidik	63
BAB IV	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

